

Alamat : Jl. Raya Ciomas km. 0,5 Kadumaria – Mandalawangi – Pandeglang 42261
Kelurahan/Desa Mandalawangi Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang
Email : panwaslu.mandalawangi2022@gmail.com

Nomor : **15/PM.00/K.BT-02.17/11/2024**
Sifat : **Penting**
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa**

Pandeglang, 8 November 2024

Kepada Yth.
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Se – Kecamatan Mandalawangi

di_
Tempat

Dengan hormat, dalam rangka pembinaan Pengawasan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, dengan ini kami sampaikan pengantar sekaligus imbauan sebagaimana diatur dalam surat ketua Panwaslu Kecamatan Mandalawangi Nomor 15/PM.00/K.BT-02.17/11/2024 tentang Imbauan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, imbauan ini bertujuan untuk memastikan agar seluruh pihak yang terlibat dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan profesional, serta menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang berlangsung. Adapun hal - hal sebagai berikut:

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negera, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretaria Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
13. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
14. Surat Edaran Bawaslu RI 92 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

B. Imbauan

Bahwa dalam rangka pembinaan Pengawasan Netralitas Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024, maka Panwaslu Kecamatan Mandalawangi mengimbau kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Se – Kecamatan Mandalawangi untuk:

1. Penanganan pelanggaran netralitas kepala desa dilakukan dalam dua ranah hukum, yakni: (a) hukum pemerintahan desa yang bersumber pada pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang dikategorikan sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dan (b) hukum pemilihan kepala daerah yang bersumber pada pengaturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada) yang dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilihan;
2. Pelanggaran netralitas kepala desa dalam ranah hukum pemerintahan desa merupakan pelanggaran terhadap larangan kepala desa yang diatur dalam Pasal 29 UU Desa, yakni “membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu” dan/atau “ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah”;
3. Pelanggaran netralitas kepala desa dalam ranah hukum pemilihan kepala daerah merupakan pelanggaran terhadap larangan kepala desa yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada, yakni “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”;
4. Pelanggaran terhadap larangan kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 UU Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian

sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap yang ditetapkan oleh Bupati. Sedangkan pelanggaran terhadap larangan kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UU Pilkada;

5. Dalam hal Pengawas Pemilihan menemukan dugaan pelanggaran terhadap larangan kepala desa yang diatur dalam Pasal 29 UU Desa, yang terjadi sebelum pasangan calon ditetapkan dan/atau sebelum memasuki tahapan masa kampanye, maka berdasarkan keputusan pleno Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan laporan hasil pengawasan kepada Bupati/Walikota sebagai pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif, dengan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Desa dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, dan kepada Gubernur dalam kapasitas jabatannya sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah;
6. Dalam hal Pengawas Pemilihan menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap larangan kepala desa yang diatur dalam Pasal 29 UU Desa, yang terjadi sebelum pasangan calon ditetapkan dan/atau sebelum memasuki tahapan masa kampanye, maka terhadap laporan tersebut dilakukan kajian awal dan diplenokan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati/Walikota sebagai pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif, dengan ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Desa dan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, dan kepada Gubernur dalam kapasitas jabatannya sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Dalam hal Pengawas Pemilihan menemukan atau menerima laporan terkait dugaan pelanggaran terhadap larangan kepala desa yang diatur dalam Pasal 29 UU Desa dan larangan kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada, sepanjang pasangan calon telah ditetapkan dan telah memasuki tahapan masa kampanye, maka penanganannya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilu tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan;
8. Kepala Desa dan Perangkat Desa Se – Kecamatan Mandalawangi agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan partai politik, serta membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota;
9. Kepala Desa dan Perangkat Desa Se – Kecamatan Mandalawangi untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam bentuk penggunaan fasilitas negara, fasilitas jabatan maupun program-program pemerintah; dan
10. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jajaran dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN MANDALAWANGI**

Ketua,



ADITIA MARWAN

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Kabupaten Pandeglang;
2. Arsip.